



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIF HIDAYATULLAH Ais SUWANTO Bin (alm) DJURI;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO bin (alm) DJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan perkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO bin (alm) DJURI selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) sendok garpu stenlis warna putih ;**
 - **1 (satu) lembar kaos warna hijau tua ;**
 - 1 (satu) sarung warna merah motif kotak-kotak ;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO bin (alm) DJURI pada Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban INISIAL BUNGA yang beralamat di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mencoba melakukan kejahatan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi korban INISIAL BUNGA yakni di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, dan antara terdakwa dengan saksi korban INISIAL BUNGA tidak ada hubungan perkawinan ;
- Bahwa awalnya terdakwa sering melihat saksi korban INISIAL BUNGA memakai pakaian yang ketat dan terlihat seksi sehingga menimbulkan nafsu dan rasa senang kepada saksi korban INISIAL BUNGA, selain itu terdakwa juga mengetahui kalau saksi korban INISIAL BUNGA hanya tinggal bersama dengan anaknya (saksi INISIAL ANAK BUNGA) karena suaminya bekerja di luar negeri ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban INISIAL BUNGA, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban INISIAL BUNGA melalui jendela rumah bagian depan terus menuju ke kamar tidur saksi korban INISIAL BUNGA yang ketika itu sedang tidur, setelah itu terdakwa naik ke tempat tidur lalu menduduki paha saksi korban INISIAL BUNGA hingga membuat saksi korban INISIAL BUNGA terbangun dan berusaha untuk berteriak namun mulutnya dibungkam oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil berkata “*ojo bengok (jangan teriak)*” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban INISIAL BUNGA dan meletakkannya di atas kepala, kemudian saksi korban INISIAL BUNGA yang saat itu dalam kondisi telentang dan masih sakit serta lemas akibat baru selesai menjalani operasi steril sehingga tidak bisa melawan/berontak, meminta agar terdakwa tidak menyetubuhinya dengan mengatakan “*ojo tho Wan, aku bar opresi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)*” , namun terdakwa tidak peduli yang kemudian berkata “*operasi opo (operasi apa)*” . Setelah itu terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban INISIAL BUNGA, memegang, meremas-remas dan menciumi kedua payudaranya, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur, selanjutnya saksi korban INISIAL BUNGA bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur dalam kondisi lemas dan menahan rasa sakit ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mendekap tubuh saksi korban INISIAL BUNGA dari belakang, kemudian terdakwa merebahkan lagi tubuh saksi korban INISIAL BUNGA ke tempat tidur, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang kemaluannya saksi korban INISIAL BUNGA yang saat itu sedang haid, mengetahui saksi korban INISIAL BUNGA sedang haid kemudian terdakwa menarik tangannya dan mencium tangannya sambil berkata “ *momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)* “ sehingga membuat terdakwa tidak jadi menyebutkan saksi korban INISIAL BUNGA ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan memaksa saksi korban INISIAL BUNGA untuk memegang alat kelaminnya dengan cara menarik tangan saksi korban INISIAL BUNGA untuk dimasukkan ke dalam celananya, namun saksi korban INISIAL BUNGA berontak dan tidak mau sambil menarik tangannya berteriak “ *emoh-emoh (tidak mau-tidak mau)* “, kemudian saksi korban INISIAL BUNGA duduk kembali di pinggir tempat tidur dan ingin lari namun dilarang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali ingin menyetubuhi saksi korban INISIAL BUNGA yang kemudian terdakwa dengan menggunakan alat garpu makan membuka pintu dapur yang saat itu dikunci dengan menggunakan sebatang kayu kecil, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju kamar saksi korban INISIAL BUNGA dan berusaha membuka pintu kamarnya namun ternyata pintu kamarnya terkunci, mendengar ada yang hendak membuka pintu kemudian saksi korban INISIAL BUNGA terbangun terus keluar kamar, dan ketika membuka pintu kamar saksi korban INISIAL BUNGA kaget karena terdakwa sudah berada di depan pintu kamar. Kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban INISIAL BUNGA terus menariknya dalam kamar tidur, namun saksi korban INISIAL BUNGA berontak dan berusaha melepaskannya dengan cara tangan kirinya berpegangan gawang (kusen) pintu kamar sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban INISIAL BUNGA hingga akhirnya saksi korban INISIAL BUNGA dapat melepaskan tangan kanannya dari pegangan terdakwa, setelah terlepas kemudian saksi korban INISIAL BUNGA berlari menuju ke dalam kamar anaknya yakni saksi SYEHAN YOGY ROSYANDI dan berusaha membangunkannya karena kamarnya tidak ada pintunya, sehingga terdakwa tidak berani masuk ke dalam kamar dan akhirnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang. Bahwa akibat adanya tarik menarik antara tangan terdakwa dengan tangan saksi korban INISIAL BUNGA tersebut mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan saksi korban INISIAL BUNGA mengalami bengkak dan rasa nyeri tekan sebagaimana hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2239/VER/402.102.617/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT RAMADHANI, dokter pada Puskesmas Gegerang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO bin (alm) DJURI pada Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018 atau setidaknya terjadinya pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban INISIAL BUNGA yang beralamat di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gegerang Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi korban INISIAL BUNGA yakni di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gegerang Kabupaten Madiun, sering melihat saksi korban INISIAL BUNGA memakai pakaian yang ketat dan terlihat seksi sehingga menimbulkan nafsu dan rasa senang kepada saksi korban INISIAL BUNGA, selain itu terdakwa juga mengetahui kalau saksi korban INISIAL BUNGA hanya tinggal bersama dengan anaknya (saksi INISIAL ANAK BUNGA) karena suaminya bekerja di luar negeri ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban INISIAL BUNGA melalui jendela rumah bagian depan terus menuju ke kamar tidur saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban INISIAL BUNGA yang ketika itu sedang tidur, setelah itu terdakwa naik ke tempat tidur lalu menduduki paha saksi korban INISIAL BUNGA hingga membuat saksi korban INISIAL BUNGA terbangun dan berusaha untuk berteriak namun mulutnya dibungkam oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil berkata "*ojo bengok (jangan teriak)*" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban INISIAL BUNGA dan meletakkannya di atas kepala, kemudian saksi korban INISIAL BUNGA yang saat itu dalam kondisi telentang dan masih sakit serta lemas akibat baru selesai menjalani operasi steril sehingga tidak bisa melawan/berontak, meminta agar terdakwa tidak menyetubuhinya dengan mengatakan "*ojo tho Wan, aku bar opresi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)*" , namun terdakwa tidak peduli yang kemudian berkata "*operasi opo (operasi apa)*" . Setelah itu terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban INISIAL BUNGA, memegang, meremas-remas dan menciumi kedua payudaranya, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur, selanjutnya saksi korban INISIAL BUNGA bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur dalam kondisi lemas dan menahan rasa sakit ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendekap tubuh saksi korban INISIAL BUNGA dari belakang, kemudian terdakwa merebahkan lagi tubuh saksi korban INISIAL BUNGA ke tempat tidur, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang kemaluannya saksi korban INISIAL BUNGA yang saat itu sedang haid, mengetahui saksi korban INISIAL BUNGA sedang haid kemudian terdakwa menarik tangannya dan mencium tangannya sambil berkata "*momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)*" sehingga membuat terdakwa tidak jadi menyebutkan saksi korban INISIAL BUNGA ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan memaksa saksi korban INISIAL BUNGA untuk memegang alat kelaminnya dengan cara menarik tangan saksi korban INISIAL BUNGA untuk dimasukkan ke dalam celananya, namun saksi korban INISIAL BUNGA berontak dan tidak mau sambil menarik tangannya berteriak "*emoh-emoh (tidak mau-tidak mau)*" , kemudian saksi korban INISIAL BUNGA duduk kembali di pinggir tempat tidur dan ingin lari namun dilarang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali ingin menyetubuhi saksi korban INISIAL BUNGA yang kemudian terdakwa dengan menggunakan alat garpu makan membuka pintu dapur yang saat itu dikunci dengan menggunakan sebatang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kecil, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju kamar saksi korban INISIAL BUNGA dan berusaha membuka pintu kamarnya namun ternyata pintu kamarnya terkunci, mendengar ada yang hendak membuka pintu kemudian saksi korban INISIAL BUNGA terbangun terus keluar kamar, dan ketika membuka pintu kamar saksi korban INISIAL BUNGA kaget karena terdakwa sudah berada di depan pintu kamar. Kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban INISIAL BUNGA terus menariknya dalam kamar tidur, namun saksi korban INISIAL BUNGA berontak dan berusaha melepaskannya dengan cara tangan kirinya berpegangan gawang (kusen) pintu kamar sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban INISIAL BUNGA hingga akhirnya saksi korban INISIAL BUNGA dapat melepaskan tangan kanannya dari pegangan terdakwa, setelah terlepas kemudian saksi korban INISIAL BUNGA berlari menuju ke dalam kamar anaknya yakni saksi SYEHAN YOGY ROSYANDI dan berusaha membangunkannya karena kamarnya tidak ada pintunya, sehingga terdakwa tidak berani masuk ke dalam kamar dan akhirnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang. Bahwa akibat adanya tarik menarik antara tangan terdakwa dengan tangan saksi korban INISIAL BUNGA tersebut mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan saksi korban INISIAL BUNGA mengalami bengkak dan rasa nyeri tekan sebagaimana hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2239/VER/402.102.617/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT RAMADHANI, dokter pada Puskesmas Gemerang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INISIAL BUNGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi, rumah saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun bersama dengan anak saksi yang bernama SYEHAN YOGI, sedangkan suami saksi bekerja di luar negeri sebagai pelayar ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran, hanya sebatas tetangga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi tidur di kamar tidur di rumah saksi, saksi terbangun oleh kedatangan terdakwa yang tiba-tiba naik ke atas tempat tidur dan menduduki paha saksi ;
- Bahwa kemudian saksi hendak berteriak namun terdakwa membungkam mulut saksi dengan menggunakan tangannya sambil berkata "*ojo bengok (jangan teriak)*" ;
- Bahwa kondisi saksi ketika itu dalam keadaan sakit dan lemas karena baru selesai menjalani operasi steril ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi dan meletakkannya di atas kepala yang mana ketika itu posisi/keadaan saksi dalam keadaan telentang dan masih sakit serta lemas sehingga tidak bisa melawan/berontak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ingin mengajak saksi bersetubuh namun saksi tidak mau dan berusaha menolaknya dengan mengatakan "*ojo tho Wan, aku bar opresi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)*" namun terdakwa tidak peduli lalu berkata "*operasi opo (operasi apa)*" .
- Bahwa kemudian terdakwa menciumi kedua pipi saksi, memegang, meremas-remas dan menciumi kedua payudara saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berteriak karena perut saksi masih terasa sakit dan takut dapat berpengaruh terhadap jahitan bekas operasi, dan khawatir dapat menambah parah sakit saksi setelah menjalani operasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari tempat tidur, selanjutnya saksi bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendekap erat tubuh saksi dari belakang, kemudian merebahkannya ke tempat tidur, selanjutnya tangan kirinya memegang kemaluan saksi ;
- Bahwa ketika itu saksi berusaha berontak/melawan dengan menggerakkan tangan saksi namun tidak bisa karena kondisi saksi yang masih sakit dan lemas ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tangan terdakwa menyentuh kemaluan saksi kemudian menarik kembali tangannya lalu mencium tangannya sambil berkata “ *momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)* ” karena terdakwa mengetahui kalau dari kemaluan saksi keluar darah bekas menjalani operasi steril, sehingga terdakwa tidak jadi menyebutkan saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya, lalu menarik tangan saksi secara paksa untuk dimasukkan ke dalam celana terdakwa dan menyuruh saksi untuk memegang alat kelaminnya dengan mengatakan “ *wes pegang ono wek ku wae (sudah pegang saja alat kelaminku)* ” ;
- Bahwa saksi tidak mau dan berontak serta berusaha menarik tangan saksi sambil berteriak “ *emoh-emoh (tidak mau-tidak mau)* ”, sehingga ketika tangan saksi hanya sedikit menyentuh alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi duduk kembali di pinggir tempat tidur dan ingin lari namun dilarang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur ;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, saksi bertemu dengan tetangga yaitu saksi MIMIN ROSMIATI di warung, lalu saksi menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi MIMIN ROSMIATI;
- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, saat saksi tidur di dalam kamar terbangun karena mendengar ada suara pintu terbuka ;
- Bahwa ketika saksi hendak membuka pintu kamar, saksi kaget tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan pintu kamar ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi terus menariknya dalam kamar, yang mana posisi terdakwa ketika itu ada di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi berontak dan melawan serta berusaha melepaskan dari pegangan terdakwa dengan cara mendorong-dorong tubuh terdakwa lalu tangan kirinya berpegangan gawang (kusen) pintu kamar sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa beberapa lama tarik menarik kemudian saksi dapat melepaskan tangan kanan saksi dari pegangan terdakwa, setelah itu saksi berlari menuju ke dalam kamar anak saksi yang bernama SEHAN YOGY lalu membangunkannya karena kamarnya tidak ada pintunya ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa tetap berada di luar kamar dan tidak berani masuk ke dalam kamar, beberapa lama kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ketika itu terdakwa ingin menyetubuhi saksi namun saksi tidak mau dan berusaha untuk menolak / melawan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi ;
 - Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, saksi kembali menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi MIMIN ROSMIATI;
 - Bahwa saksi juga menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saudara saksi yang bernama SAMINI melalui pesan WhatsApp ;
 - Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa garpu yang diduga digunakan oleh terdakwa sebagai masuk dapat ke dalam rumah saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gemarang untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa kemudian saksi dilakukan Visum di Puskesmas Gemarang ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan saksi mengalami bengkak dan rasa nyeri tekan ;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua, saksi mengenakan pakain daster warna abu-abu polos ;
 - Bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa mengenakan kaos warna hijau tua dan sarung warna merah motif kotak-kotak ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **MIMIN ROSMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban INISIAL BUNGA karena kami bertetangga dan sama-sama tinggal di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi korban INISIAL BUNGA di warung ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban INISIAL BUNGA apakah sudah sehat karena setahu saksi yang bersangkutan pada hari Sabtu pagi habis menjalani operasi steril ;
- Bahwa ketika itu muka saksi korban INISIAL BUNGA terlihat pucat tidak seperti hari-hari biasanya ;
- Bahwa sambil duduk di warung, kemudian saksi korban INISIAL BUNGA bercerita kalau tadi malam sekira pukul 01.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengajaknya bersetubuh, namun saksi korban INISIAL BUNGA menolak dan melawannya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai cerita saksi korban INISIAL BUNGA, bahwa terdakwa ada menindih pahanya, menciumi kedua pipinya, meremas-remas payudaranya, kemudian tangan terdakwa ada dimasukkan ke kemaluan saksi korban INISIAL BUNGA, namun terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban INISIAL BUNGA setelah mengetahui kalau saksi korban INISIAL BUNGA sedang tidak bersih (ada keluar darah dari kemaluannya) ;
- Bahwa pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, saksi korban INISIAL BUNGA bercerita lagi kepada saksi kalau tadi malam terdakwa masuk lagi ke dalam rumahnya dan berusaha memperkosanya/menyetubuhinya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban INISIAL BUNGA tinggal bersama dengan anaknya yang masih duduk di bangku SMP, karena suaminya bekerja di pelayaran ;
- Bahwa rumah saksi korban INISIAL BUNGA dengan terdakwa adalah bersebelahan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **SEHAN YOGI** tidak disumpah karena masih di bawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban INISIAL BUNGA ;
- Bahwa saksi tinggal berdua bersama dengan saksi korban INISIAL BUNGA di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, karena ayah saksi bekerja di pelayaran ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, ibu saksi yaitu saksi INISIAL BUNGA masuk ke dalam kamar tidur saksi terus membangunkan saksi ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ibu saksi terlihat ketakutan dan mengatakan kalau terdakwa telah masuk ke dalam kamarnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa tetap berada di luar kamar dan tidak berani masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi korban INISIAL BUNGA di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi INISIAL BUNGA tinggal berdua bersama dengan anaknya yang bernama SEHAN YOGI, karena suaminya tidak dirumah dan bekerja di pelayaran ;
- Bahwa antara saksi INISIAL BUNGA dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran dan hanya sebatas tetangg ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melihat saksi INISIAL BUNGA berpakaian ketat dan seksi setiap kali yang bersangkutan latihan senam, sehingga timbul nafsu, dan perasaan suka kepada saksi INISIAL BUNGA, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan perasaan tersebut kepada saksi INISIAL BUNGA;
- Bahwa kemudian timbul niat dari terdakwa untuk dapat menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke rumah saksi INISIAL BUNGA melalui jendela depan yang tidak terkunci ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu melihat saksi INISIAL BUNGA sedang tidur di kamar sendirian ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke tempat tidur lalu menduduki paha saksi INISIAL BUNGA, kemudian saksi SRI WINARSH terbangun dan hendak berteriak namun terdakwa mencegahnya dengan membungkam mulutnya dengan menggunakan tangannya sambil berkata "*oyo bengok (jangan teriak)*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi INISIAL BUNGA untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ayo kelon (maksudnya ayo bersetubuh)* ";
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi INISIAL BUNGA yang saat itu dalam posisi telentang dan meletakkan di atas kepalanya ;
- Bahwa ketika itu saksi INISIAL BUNGA menolak dan berusaha berontak dengan mengatakan mengatakan "*oyo tho Wan, aku bar operasi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)* " namun terdakwa tidak percaya lalu berkata "*operasi opo (operasi apa)* ".
- Bahwa kemudian terdakwa menciumi kedua pipi, memegang dan meremas-remas serta menciumi kedua payudara saksi INISIAL BUNGA, dan ketika itu saksi INISIAL BUNGA berusaha untuk berontak/melawan ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi INISIAL BUNGA bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur, setelah itu terdakwa mendekapnya dari belakang kemudian merebahkannya ke tempat tidur ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kirinya ke kemaluan saksi INISIAL BUNGA, karena terasa basah lalu ditariknya kembali terus dilihat dan dicium yang ternyata bercak darah haid ;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “ *momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)* “, sehingga terdakwa tidak jadi menyetubuhinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya, lalu menarik tangan saksi INISIAL BUNGA ke dalam celananya dan menyuruhnya agar memegang alat kelaminnya dengan mengatakan “ *wes pegang ono wek ku wae (sudah pegang saja alat kelaminku)* “, namun ketika hendak menyentuh alat kelamin terdakwa, saksi INISIAL BUNGA menolak dan berontak serta berusaha menarik tangannya sambil berteriak “ *emoh-emoh (tidak mau-tidak mau)* “, sehingga hanya sedikit menyentuh alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi INISIAL BUNGA duduk kembali di pinggir tempat tidur dan ingin lari namun terdakwa melarangnya, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur ;
- Bahwa terdakwa masih tetap ingin menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA, yang kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk lagi ke rumah saksi INISIAL BUNGA dengan cara membuka pintu dapur yang saat itu dikunci dengan menggunakan sebatang kayu kecil dengan menggunakan sendok garpu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke kamar tidur saksi INISIAL BUNGA, namun ketika hendak membuka pintunya ternyata dikunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi INISIAL BUNGA membuka pintu kamar hendak keluar kamar, lalu terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi INISIAL BUNGA terus menariknya ke dalam kamar sambil mengatakan “ *ayo kelon ndek kamar (ayo bersetubuh di kamar)* namun saksi INISIAL BUNGA menolaknya dengan mengatakan “ *emoh, mengko tak laporne mas Joko (tidak mau, nanti saya laporkan mas Joko)* “;
- Bahwa maksud terdakwa menarik saksi INISIAL BUNGA ke dalam kamar agar terdakwa dapat menyetubuhinya ;
- Bahwa ketika terdakwa menarik tangan saksi INISIAL BUNGA ke dalam kamar, yang bersangkutan melakukan perlawanan dan berusaha melepaskan pegangan terdakwa dengan cara tangan kirinya berpegangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kusen pintu lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi INISIAL BUNGA hingga beberapa lama ;

- Bahwa kemudian saksi INISIAL BUNGA dapat melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian lari menuju ke kamar anaknya yang bernama SEHAN YOGI, sehingga terdakwa tidak berani mengejar ke dalam kamar dan tetap menunggu di luar kamar ;
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa mengenakan kaos warna hijau tua dan sarung warna merah motif kotak-kotak ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi INISIAL BUNGA mengenakan baju daster ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sendok garpu stenlis warna putih ;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua ;
- 1 (satu) sarung warna merah motif kotak-kotak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban INISIAL BUNGA, dan tinggal bertetangga di Dusun Petung Rt.009 Rw.002 Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi INISIAL BUNGA tinggal berdua bersama dengan anaknya (saksi SEHAN YOGI), karena suaminya bekerja di pelayaran dan tidak tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa antara saksi INISIAL BUNGA dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran maupun pernikahan ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melihat saksi INISIAL BUNGA latihan senam dengan mengenakan pakaian ketat sehingga timbul rasa suka dan nafsu dari terdakwa kepada saksi INISIAL BUNGA, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan perasaan tersebut kepada saksi INISIAL BUNGA;
- Bahwa kemudian timbul niat dari terdakwa untuk dapat menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke rumah saksi INISIAL BUNGA melalui jendela depan yang tidak terkunci ;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi INISIAL BUNGA yang ketika itu sedang tidur sendirian dengan mengenakan pakaian daster ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke tempat tidur lalu menduduki paha saksi INISIAL BUNGA lalu saksi INISIAL BUNGA terbangun dan ingin berteriak namun terdakwa membungkam mulutnya dengan menggunakan tangan sambil berkata "*ojo bengok (jangan teriak)*" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi INISIAL BUNGA untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ayo kelon (maksudnya ayo bersetubuh)*", namun saksi INISIAL BUNGA tidak mau dan menolaknya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi INISIAL BUNGA yang saat itu dalam posisi telentang dan meletakkan di atas kepalanya, kemudian saksi INISIAL BUNGA menolak dan berusaha berontak dengan mengatakan mengatakan "*ojo tho Wan, aku bar opresi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)*" namun terdakwa tidak percaya dan tetap memaksa dengan berkata "*operasi opo (operasi apa)*" kemudian terdakwa menciumi kedua pipi saksi INISIAL BUNGA, memegang dan meremas-remas serta menciumi kedua payudaranya, dan ketika itu saksi INISIAL BUNGA berusaha untuk berontak/melawan namun tidak mampu karena kondisinya yang masih sakit dan sangat lemas setelah menjalani operasi steril sehingga saksi INISIAL BUNGA tidak berani teriak karena perutnya masih terasa sakit dan takut dapat berpengaruh terhadap jahitan bekas operasi;
- Bahwa selanjutnya saksi INISIAL BUNGA bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur, setelah itu terdakwa mendekapnya dari belakang kemudian merebahkannya ke tempat tidur lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya ke kemaluan saksi INISIAL BUNGA, karena terasa basah lalu ditariknya kembali terus dilihat dan diciumnya yang ternyata bercak darah haid ;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "*momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)*", sehingga tidak jadi menyetubuhinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya, lalu secara paksa menarik tangan saksi INISIAL BUNGA ke dalam celananya dan menyuruhnya agar memegang alat kelaminnya dengan mengatakan "*wes pegang ono wek ku wae (sudah pegang saja alat kelaminku)*", namun ketika hendak menyentuh alat kelamin terdakwa, saksi INISIAL BUNGA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan berontak serta berusaha menarik tangannya sambil berteriak “*emoh-emoh (tidak mau-tidak mau)*”, sehingga hanya sedikit menyentuh alat kelamin terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi INISIAL BUNGA duduk kembali di pinggir tempat tidur dan ingin lari namun terdakwa melarangnya, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur ;
 - Bahwa kejadian berikutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk lagi ke rumah saksi INISIAL BUNGA dengan cara membuka pintu dapur dengan menggunakan sendok garpu ;
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju ke kamar tidur saksi INISIAL BUNGA, namun ketika hendak membuka pintunya ternyata dikunci, selanjutnya saksi INISIAL BUNGA terbangun lalu membuka pintu kamar, dan ketika hendak keluar kamar saksi INISIAL BUNGA merasa kaget karena melihat terdakwa sudah berada di depan pintu kamarnya ;
 - Bahwa terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi INISIAL BUNGA terus menariknya ke dalam kamar sambil mengatakan “*ayo kelon ndek kamar (ayo bersetubuh di kamar)*”, namun saksi INISIAL BUNGA menolaknya dengan mengatakan “*emoh, mengko tak laporne mas Joko (tidak mau, nanti saya laporkan mas Joko)*” ;
 - Bahwa kemudian saksi INISIAL BUNGA melakukan berontak dan perlawanan serta berusaha melepaskan pegangan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa lalu tangan kirinya berpegangan pada kusen pintu sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi INISIAL BUNGA hingga beberapa lama ;
 - Bahwa kemudian saksi INISIAL BUNGA dapat melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian lari menuju ke kamar anaknya (saksi SEHAN YOGI), sehingga terdakwa tidak berani mengejanya dan tetap menunggu di luar kamar ;
 - Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur ;
- Bahwa kemudian saksi korban INISIAL BUNGA melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polsek Gemerang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INISIAL BUNGA mengalami bengkak dan rasa nyeri tekan pergelangan tangan kanannya sebagaimana hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2239/VER/ 402.102.617/2018 tanggal 02 Oktober

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT RAMADHANI,
dokter pada Puskesmas Gemerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan pertama Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;
3. Bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO Bin (alm) DJURI sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kekerasan atau ancaman kekerasan disini merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya. Sedangkan perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke rumah saksi INISIAL BUNGA melalui jendela depan yang tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi INISIAL BUNGA yang ketika itu sedang tidur sendirian dengan mengenakan pakaian daster, kemudian terdakwa naik ke tempat tidur lalu menduduki paha saksi INISIAL BUNGA lalu saksi INISIAL BUNGA terbangun dan ingin berteriak namun terdakwa membungkam mulutnya dengan menggunakan tangan sambil berkata "*ojo bengok (jangan teriak)*" " selanjutnya terdakwa mengajak saksi INISIAL BUNGA untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ayo kelon (maksudnya ayo bersetubuh)*" , namun saksi INISIAL BUNGA tidak mau dan menolaknya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi INISIAL BUNGA yang saat itu dalam posisi telentang dan meletakkan di atas kepalanya, kemudian saksi INISIAL BUNGA menolak dan berusaha berontak dengan mengatakan mengatakan "*ojo tho Wan, aku bar opresi (jangan Wan, saya baru selesai operasi)*" " namun terdakwa tidak percaya dan tetap memaksa dengan berkata "*operasi opo (operasi apa)*" " kemudian terdakwa menciumi kedua pipi saksi INISIAL BUNGA, memegang dan meremas-remas serta menciumi kedua payudaranya, dan ketika itu saksi INISIAL BUNGA berusaha untuk berontak/melawan namun tidak mampu karena kondisinya yang masih sakit dan lemas setelah menjalani operasi steril. Kemudian saksi INISIAL BUNGA bangun terus sambil menangis duduk di pinggir tempat tidur, setelah itu terdakwa mendekapnya dari belakang kemudian merebahkannya ke tempat tidur lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya ke kemaluan saksi INISIAL BUNGA, karena terasa basah lalu ditariknya kembali terus dilihat dan diciumnya yang ternyata bercak darah haid sambil terdakwa berkata "*momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat)*" , sehingga terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA, selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya, lalu secara paksa menarik tangan saksi INISIAL BUNGA ke dalam celananya dan menyuruhnya agar memegang alat kelaminnya dengan mengatakan "*wes pegang ono wek ku wae (sudah*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang saja alat kelaminmu) “, namun ketika hendak menyentuh alat kelamin terdakwa, saksi INISIAL BUNGA menolak dan berontak sehingga hanya sedikit menyentuh alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk lagi ke rumah saksi INISIAL BUNGA dengan cara membuka pintu dapur dengan menggunakan sendok garpu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju ke kamar tidur saksi INISIAL BUNGA, namun ketika hendak membuka pintunya ternyata dikunci, selanjutnya saksi INISIAL BUNGA terbangun lalu membuka pintu kamar, dan ketika hendak keluar kamar saksi INISIAL BUNGA merasa kaget karena melihat terdakwa sudah berada di depan pintu kamarnya selanjutnya terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi INISIAL BUNGA terus menariknya ke dalam kamar sambil mengatakan “ *ayo kelon ndek kamar (ayo bersetubuh di kamar)*”, namun saksi INISIAL BUNGA menolaknya dengan mengatakan “ *emoh, mengko tak laporne mas Joko (tidak mau, nanti saya laporkan mas Joko)*” kemudian saksi INISIAL BUNGA memberontak serta berusaha melepaskan pegangan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa lalu tangan kirinya berpegangan pada kusen pintu sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi INISIAL BUNGA hingga beberapa lama akhirnya saksi INISIAL BUNGA dapat melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian lari menuju ke kamar anaknya (saksi SEHAN YOGI), dan terdakwa tidak berani mengejanya dan kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi INISIAL BUNGA, yang merupakan tetangga dan terdakwa mengetahui bahwa suami saksi INISIAL BUNGA tidak ada di rumah karena bekerja pelayaran, dan antara terdakwa dengan saksi INISIAL BUNGA tidak terikat pernikahan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi INISIAL BUNGA mengalami bengkak dan rasa nyeri tekan pergelangan tangan kanannya sebagaimana hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor dari Puskesmas Gemerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



3. Bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa persyaratan dari unsur ini adalah Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ; dan perbuatan jahat tersebut tidak sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul di luar kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, sebagaimana fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 01.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi INISIAL BUNGA untuk menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA namun persetubuhan tersebut tidak dapat terjadi karena pada saat terdakwa memasukkan tangan kirinya ke kemaluan saksi INISIAL BUNGA, karena terasa basah lalu terdakwa melihat dan menciumnya yang ternyata bercak darah haid lalu terdakwa mengatakan "*momenku masuk gak tepak blas (waktu terdakwa masuk tidak tepat dan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 01.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi INISIAL BUNGA untuk menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA namun saksi INISIAL BUNGA dapat memberontak lari sehingga terdakwa tidak dapat menyetubuhi saksi INISIAL BUNGA lagi;*

Menimbang, dengan demikian persetubuhan tersebut tidak sampai terjadi karena terhalang oleh sebab- sebab yang timbul diluar kehendak terdakwa sendiri, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sendok garpu stenlis warna putih, 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua dan 1 (satu) sarung warna merah motif kotak-kotak, karena sebagai sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH als. SUWANTO bin (alm) DJURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pemerkosaan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sendok garpu stenlis warna putih ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua ;
 - 1 (satu) sarung warna merah motif kotak-kotak ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2018, oleh EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, S.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANIK SULIANTI, Sm Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh SULISTYONO, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD IQBAL, S.H

EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H, M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti;

ANIK SULIANTI, Sm Hk.